

Analisis Batas Usia Nikah di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Analysis of the Marriage Age Limit in Indonesia Following Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 and the Marriage Law in Indonesia

Halmi Abdul Halim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
halmiah@stisassaadahsukasari.ac.id

Yudi Wahyudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
yudiw@stisassaadahsukasari.ac.id

Fajar Meihadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
fajarm@stisassaadahsukasari.ac.id

Syahrrial

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
syahrrial@stisassaadahsukasari.ac.id

Ai Nurjannah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ainurjannah@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20072833>

Copyright © 2026 Halmi Abdul Halim, Yudi Wahyudin, Fajar Meihadi, Syahrrial, Ai Nurjannah

Received: 20 Desember 2025	Revised: 22 Desember 2025	Accepted: 21 Januari 2026	Published: 31 Januari 2026
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Abstract

There is a change in the age limit for marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was originally 16 years for women and 18 years for men, replaced with 18 years for Men and Women in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage raises the question of whether the age of 18 is ideal for marriage? So what is the social impact? Moreover, there is a science that focuses on recognizing a person's soul, namely psychology, so if you look at it from a sociological perspective, the ideal age for marriage is 18 years old. From the results of the discussion, it was found that the ideal age for marriage for men and women is 17 years and above because the teenage phase has been passed so that the age of 18 years in the Law is considered ideal for marriage. Families will be more prosperous because the couple's maturity will result in good social interactions, there will be changes in social stigma in community customs, there will be increased legal efforts, there will be a reduction in the desire for early marriage and there will be reproductive health protection for women.

Keywords: Marriage, Age Limit, Marriage Law, Constitutional Court Decisio.

Abstrak

Adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula usia 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki diganti dengan 18 tahun untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan pertanyaan apakah sudah ideal usia 18 tahun untuk melakukan perkawinan? Lalu apa dampak sosial yang diimbulkan? Apalagi ada ilmu yang memang fokus untuk mengenali jiwa seseorang yaitu Psikologi, maka jika ditinjau dari segi ilmu sosiologi ini usia ideal untuk menikah itu apakah benar 18 tahun. Dari hasil pembahasan didapatkan maka usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah dari rentan usia 17 tahun ke atas karena fase remaja sudah dilampaui sehingga usia 18 tahun dalam Undnag-Undang sudah termasuk ideal dalam melakukan perkawinan. Keluarga akan lebih sejahtera karena usia dewasa pasangan berakibat pada interaksi sosial yang baik, akan adanya perubahan stigma sosial di adat istiadat masyarakat, adanya peningkatan upaya hukum, adanya peredaman keinginan menikah dini dan adanya perlindungan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Kata Kunci: Nikah, Batas Usia, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dari seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri dengan tujuan hidup bersama dengan tentram membina rumah tangga. Perkawinan ini karena terbentuk dari dua individu yang saling meyakinkan satu sama lain, maka berhubungan pula usia dari kedua individu tersebut. Usia calon pengantin laki-laki dan perempuan yang dirasakan ideal untuk melakukan perkawinan tersebut memiliki sisi pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangganya.

Terdapat aturan pembatasan usia nikah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu laki-laki berusia minimal 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Lalu pada tahun 2017 telah diajukan sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia ini, yang menjadi isi gugatan bahwa perbedaan batas usia nikah ini menjadi bahan gugatan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 huruf c yang menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum.¹

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia nikah baik bagi laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 18 tahun.² Batas usia nikah adalah suatu batasan minimal usia yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk dapat memberikan legalitas seseorang dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan ini dibuat berdasarkan dengan adat istiadat di suatu negara dalam hal kelayakan atau kepatutan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Setiap negara berbeda dalam menentukan batas usia nikah, ada juga yang sama dalam menentukan batas usia nikah dan ada juga yang sama sekali tidak membuat aturan tentang Batasan usia nikah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila ditelaah, banyaknya terjadi kasus perceraian, antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kesiapan mental, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan dan kematangan mental dari kedua calon mempelai, sehingga banyak yang putus di tengah jalan dalam membina rumah tangganya. Oleh karena itu maka timbul pertanyaan apakah usia 18 tahun ini sudah benar dijadikan patokan minimal seseorang untuk menikah jika ditinjau dari segi Hukum Islam dan Psikologi.

B. METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Menurut Kartini Kartono penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Metode ini dipakai karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari yang sesuai dengan apa yang dibahas pada artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Usia Nikah dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 berawal dari permohonan Endang Warsinah, Maryanti dan Rasminah yang mengajukan isi permohonan terkait batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya membedakan antara batas minimal usia nikah laki-laki dan Perempuan.³ Batas usia minimal laki-laki untuk menikah adalah 18 tahun sedangkan untuk Perempuan adalah 16 tahun. Hal tersebut yang dikritisi oleh pemohon dengan membawa landasan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sehingga menurut para pemohon dengan adanya perbedaan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

batas usia nikah antara laki-laki dan Perempuan telah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Selain alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut juga diberikan gambaran oleh para pemohon juga memaparkan negatifnya menikah muda karena para pemohon juga merupakan korban nikah dibawah umur, lalu para pemohon juga memaparkan tentang batas nikah di beberapa negara yang dirilis oleh UN CEDAW dan CRC yang per November 2013 banyak negara menyetarakan batas usia nikahnya di usia 18 tahun dan 19 tahun.⁴

Selanjutnya majelis hakim Konstitusi memutuskan dalam amar putusannya bahwa benar pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga pembuatan Undang-Undang harus segera merubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pasca keluarnya Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang mengharuskan pembuat Undang-Undang atau Legislatif merubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 7 yang berkaitan dengan batas usia Perkawinan. Maka legislatif pun merespon dengan memproses Undang-Undang baru yang akan mengubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2019 disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal yang diganti pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 7 yang awalnya batas usia nikah untuk laki-laki menimilahkan usia 19 tahun dan Perempuan 16 tahun diganti menjadi batas usia nikah untuk laki-laki dan Perempuan yaitu 18 tahun.⁵

⁴ Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(8), 774-84.

⁵ Ajo, F. L. E. T., Simamora, I. M. M., & Andryawan, A. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1195-1206.

Analisis dalam studi psikologi perkembangan kontemporer atau yang lebih dikenal dengan istilah psikologi perkembangan rentang kehidupan (life-span development), yang menjangkau perubahan dalam perkembangan juga mencakup perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia.⁶ Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu.

Pertanda seseorang telah mencapai status dewasa yaitu adanya peningkatan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, guna mencapai kemandirian finansial. Menurut salah satu pakar psikologi John W. Santrock menyebutkan bahwa perkembangan manusia terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Periode Prakelahiran, yaitu periode dari pembuahan hingga kelahiran;
2. Masa Bayi, yaitu periode perkembangan yang terentang sejak kelahiran hingga 18 atau 24 bulan;
3. Masa Awal Anak-Anak, yaitu periode perkembangan yang terentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 tahun atau 6 tahun;
4. Masa Pertengahan dan Akhir Kanak-Kanak, yaitu periode perkembangan yang terentang dari usia 6 tahun hingga 11 tahun;
5. Masa Remaja, yaitu periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun;
6. Masa Dewasa awal, yaitu periode perkembangan awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun;

⁶ Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25-43.

7. Masa Dewasa pertengahan, yaitu periode perkembangan pada usia 35 tahun hingga 45 tahun;
8. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.⁷

Kedewasaan seseorang selalu dihubungkan dengan memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap bereproduksi dan telah diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif dan psikomotor, kematangan mental dan perilaku sosial dan memainkan peran bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat.

Para ahli psikologi memiliki penjelasan dalam menentukan usia dewasa yang ideal untuk melakukan perkawinan yaitu, menurut Andi Mappiare usia pada waktu perkawinan bukan saja bersangkutan dengan usia yang dikira matang bagi setiap individu, melainkan juga bersangkutan dengan perbandingan usia antara kedua muda mudi yang bersangkutan. Usia seseorang seringkali berkaitan erat dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi serta sosialnya. Menikah pada usia 25 sampai 30 tahun, sudah dilatarbelakangi oleh pemikiran yang matang. Dari segi ekonomi dan pertumbuhan relasi sosial orang dewasa dalam usia 25 – 30 telah mencapai tingkat mapan. Usia antara pria dan wanita berjarak usia 4 tahun dengan catatan wanita lebih muda usianya. Dalam usia itu pula rata-rata orang dewasa telah memiliki konsep yang mantap tentang dirinya dan memiliki nilai-nilai hidup yang tertentu.⁸

Menurut Andi Syamsu Alam, untuk melangsungkan perkawinan sangat menekankan arti penting kematangan dan kedewasaan, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami istri yang telah matang baik fisik maupun psikis tentu akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang menerpa rumah tangga mereka. Akan tetapi kalau mereka belum matang, karena mereka kawin pada usia muda, pastilah akan sangat mudah goyah dan pada akhirnya kehidupan rumah

⁷ Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*, 6(1).

⁸ Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfugah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 300-310.

tangga mereka akan kandas ditengah perjalanan. Berdasarkan pemikiran itulah maka pandangan ideal usia perkawinan calon pasangan suami istri itu adalah 25 tahun setara dengan usia sarjana S1, usia perkawinan yang ideal sama antara laki-laki dan perempuan, masing-masing 25 tahun dengan alasan psikologis, bahwa pada tingkat usia itu seimbang dalam kematangan jiwa, usia dan pendidikan.⁹

Levinson menurutnya usia untuk melakukan perkawinan yaitu di usia 22-28 Tahun, karena pada usia tersebut orang dewasa membangun struktur kehidupan mereka yang pertama, dengan mengambil suatu pilihan karier dan menikah atau membentuk suatu hubungan yang stabil. Mereka bekerja demi kesuksesan, mencari pasangan yang suportif dan pembimbing. Di usia itu menurutnya merupakan periode yang relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya. Menurut Mufidah perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan mengarungi rumah tangga yaitu: Usia Perkawinan memasuki hidup baru dalam rumah tangga perlu persiapan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun. Dimana ibu dipandang telah siap secara fisikdan mental untuk menerima kehadiran buah hati dan berbagai masalahnya.

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang status baru, sebagai ibu atau ayah. Rumah tangga merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang memerlukan persiapan dan bekal yang cukup. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat

⁹ Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).

menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang.

Menikah dapat diartikan secara sederhana sebagai persatuan dua pribadi yang berbeda. Konsekuensinya, akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Satu hal yang sering kurang disadari oleh orang yang menikah adalah bahwa bersatunya dua pribadi bukanlah persoalan yang sederhana. Setiap orang mempunyai sejarah sendiri-sendiri dan punya latarbelakang yang sering kali jauh berbeda, apakah latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal ataupun pengalaman pribadi selama ini. Disini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih jauh terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihan perlu dipahami, agar dapat menentukan bagaimana harus bersikap. Karena dalam kehidupan rumah tangga diperlukan kesadaran saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya keharmonisan.¹⁰

Perhatian-perhatian kecil akan mempunyai nilai tersendiri bagi pasangan, apalagi di awal perkawinan. Seseorang yang akan menikah dapat melakukannya dengan mempelajari hobi calon pasangannya. Sebagai calon pasangan yang nantinya menjadi suami istri yang berusaha saling memahami dan mendukung masing-masing kebiasaan baik yang harus dilestarikan, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Banyak terjadi pasangan suami istri yang berbeda potensi, hobi dan kebiasaan, namun keduanya tidak mempermasalahkan karena keduanya telah memahami sepanjang tidak menyebabkan pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai agama dan budaya serta tetap dapat menjaga relasi positif keduanya.¹¹

Lingkungan keluarga, dan masyarakat baru sudah pasti akan dihadapi. Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat menghantarkan bagaimana

¹⁰ Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. DIKTUM, 45-69.

¹¹ Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

seseorang dapat bersikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Kesiapan menerima kehadiran pasangan, berarti harus siap menerimanya bersama keluarga dan masyarakat disekitarnya. Karena hakikat pernikahan bukan perkawinan antara dua orang yang berpasangan sebagai suami istri, tetapi lebih luas lagi antara keluarganya dengan keluarga pasangannya. Antara desa dengan desa pasangannya, antara bahasanya dengan bahasa pasangannya, antara kebiasaannya dengan kebiasaan pasangannya.

Dalam menghadapi perkawinan disamping persiapan mental, fisik, dan sosial diperlukan pula persiapan untuk membangun keluarga dengan suasana Islami. Suasana Islami ini dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, tingkah laku keseharian lain-lain. Hal ini akan menambah eratnya ikatan lahir batin antara pasangan. Untuk itu suasana Islami harus sudah direncanakan sebelum memasuki rumah tangga dengan cara membangun komitmen bersama, membiasakan dalam komunikasi, relasi sebelum menikah. Sering terjadi untuk persiapan menuju jenjang perkawinan seseorang kurang memperhatikan suasana Islami, lebih suka mengikuti kebiasaan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islami.¹²

Setelah mengetahui tentang batas ideal perkawinan menurut psikologi maka dalam menganalisis batas usia nikah pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perlu dikaji terlebih dahulu tentang sosiologi hukum sebagai alat untuk menganalisis dalam penelitian ini. Sosiologi Hukum merupakan ilmu dari salah satu cabang ilmu pengetahuan, secara empiris dan analitis untuk memdalam hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala gejala sosial lain. Studi yang diatas memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

Sosiologi hukum bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada praktek-praktek hukum. Jika praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan

¹² Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and law studies*, 8(1), 136-156.

undang-undang, implementasinya dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana pelaksanaan yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi, apa saja latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologi adalah menginvestigasi tingkah laku seseorang dalam aspek hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi yaitu luar dan dalam. Sosiologi hukum tidak hanya memperoleh tingkah laku yang tampak dari luar saja, akan tetapi juga menerima penjelasan yang berasal dari internal, yang meliputi konsep-konsep tingkah laku seseorang. Jika di sini disebut tingkah laku hukum bahwa sosiologi hukum tidak memisahkan antara tingkah laku yang sinkron dengan hukum ataupun yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.¹³

Sosiologi hukum selalu menguji kebenaran empiris dari suatu konstitusi atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khusus disini adalah “Bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu?”, “Apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan?”. Perbedaan yang signifikan antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pendekatan tradisional normatif menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum. Sedangkan yang pendekatan sosiologis senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

Sosiologi hukum tidak melaksanakan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mematuhi hukum dan yang tidak mematuhi hukum sama-sama mewujudkan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih unggul dari yang lain. Fokus yang utama hanyalah pada mempersembahkan penjelasan kepada objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang seperti itu sering melahirkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membenarkan pelaksanaan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi

¹³ Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. CLJ: Celestial Law Journal, 1(1), 70-82.

hukum tidak memberi penilaian tapi menghampiri hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.¹⁴

Setelah mengetahui tentang sosiologi hukum maka kita akan mencoba menganalisis batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jika dianalisis menggunakan sosiologi hukum maka akan didapatkan sebagai berikut: Pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga warganya agar dapat menjalani rumah tangganya lebih sejahtera, hal ini dikarenakan usia 18 tahun dari sudut pandang psikologi sudah dianggap dewasa sehingga hal ini berdampak pada kelangsungan kehidupan berumah tangga yang dewasa pula sehingga dapat menjalankan interaksi sosial dalam keluarga dengan tepat.¹⁵

Adanya pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 ini akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat karena di berbagai wilayah untuk hal usia pernikahan sendiri tidak ada batasan selama calon suami dan calon istri sudah saling menyayangi dan tidak ada halangan secara aturan adat maka perkawinan sudah dapat dilangsungkan. Batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut juga akan berdampak terhadap sistem peradilan di Indonesia karena akan meningkatnya upaya dispensasi nikah yang mana ketika adat istiadat di suatu daerah masih kuat maka aturan peraturan perundang-undangan dicari celah untuk dapat melangsungkan sistem adat tersebut.

Dampak sosial dengan adanya pembatasan perkawinan juga akan berdampak terhadap keinginan seseorang untuk menikah dini dapat diredam. Dampak sosial lainnya dengan adanya batas usia perkawinan dengan minimal 18

¹⁴ Nazaruddin, N. (2023). Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 21-40.

¹⁵ Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.

tahun ini akan memberikan perlindungan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dikarenakan melahirkan di usia yang sudah matang.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 menjadi awal berubahnya batas usia perkawinan di Indonesia, lalu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah batas usia nikah dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diroboh menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, undang-undang ini membatasi usia perkawinan menjadi 18 tahun laki-laki dan perempuan ini memiliki dampak sosial di masyarakat, diantaranya: Keluarga akan lebih sejahtera karena usia dewasa pasangan berakibat pada interaksi sosial yang baik, akan adanya perubahan stigma sosial di adat istiadat masyarakat, adanya peningkatan upaya hukum, adanya peredaman keinginan menikah dini dan adanya perlindungan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

REFERENSI

- Alfiyanti, U., Alhamdani, A. K., & Latip, M. (2023). Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 32-50.
- Ajo, F. L. E. T., Simamora, I. M. M., & Andryawan, A. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1195-1206.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.
- Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25-43.

- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam.
- Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*, 6(1).
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 300-310.
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).
- Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(8), 774-84.
- Nazaruddin, N. (2023). Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 21-40.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and law studies*, 8(1), 136-156.
- Supyan, A. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80-95.
- Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 70-82.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Maslahah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.